



Kewenangan Administratif Bupati dan Peran PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Kepala Desa: berdasarkan Putusan No.62/G/2020/PTUN.Sby

Sekar Kyla Az Zahra Gustihan¹, Naelatus Sa'adah²

Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar, Indonesia,¹⁻²

Email Korespondensi: burhanhan683@gmail.com , naelatussaadah182@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study discusses the authority of the Regent as a TUN official in appointing the elected Village Head in the Village Head Election, along with its impact on the validity of the appointment decision and the application of legal requirements for Village Head candidates to Supadi, a former convict. This study uses normative and sociological-legal research techniques, including secondary data from relevant scientific publications, administrative court decisions, and laws. The findings of this study show the administrative and procedural nature of the regent's authority. Meanwhile, the Administrative Court has the authority to consider legal and procedural issues in determining whether the decision to appoint a Village Head is legally valid. Furthermore, as long as the administrative procedures have been completed and there are no relevant legal prohibitions, the status of a former convict does not automatically render the appointment decision invalid. In addition to providing legal certainty for legitimate village authorities, this study highlights the importance of complying with legal procedures, the concept of validity, and the principles of good governance in the nomination of village leaders.

Keywords : *Village Head, Regent, Appointment, Former Convict, State Administrative Court, Administrative Law.*

ABSTRAK

Kewenangan Bupati sebagai pejabat TUN dalam menunjuk Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa dibahas dalam studi ini, beserta dampaknya terhadap keabsahan keputusan penunjukan dan penerapan persyaratan hukum bagi calon Kepala Desa terhadap Supadi, seorang mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif dan sosiologis-hukum, termasuk data sekunder dari publikasi ilmiah yang relevan, putusan pengadilan administratif, dan undang-undang. Temuan penelitian ini menunjukkan sifat administratif dan prosedural dari kekuasaan bupati. Sementara itu, PTUN memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah hukum dan prosedur dalam menentukan apakah keputusan penunjukan Kepala Desa sah secara hukum. Selain itu, selama prosedur administratif telah diselesaikan dan tidak ada larangan hukum yang relevan, status mantan narapidana tidak secara otomatis menjadikan keputusan penunjukan tersebut tidak sah. Selain memberikan kepastian hukum bagi otoritas desa yang sah, studi ini menyoroti

pentingnya mematuhi prosedur hukum, konsep keabsahan, dan prinsip tata kelola yang baik dalam pencalonan pemimpin desa.

Kata Kunci : Kepala Desa, Bupati, Pengangkatan, Mantan Narapidana, PTUN, Hukum Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Sebuah instrumen demokrasi lokal yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan pemerintahan desa adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pada kenyataannya, Pilkades sangat erat kaitannya dengan proses pemilihan maupun kewenangan pejabat administrasi negara untuk menentukan hasilnya. Dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pengangkatan Kepala Desa, Bupati, sebagai pejabat administrasi, dapat mengangkat calon yang terpilih. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut, sehingga semua keputusan yang dibuat oleh pejabat publik harus mematuhi persyaratan hukum, prosedur, dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kasus Bambang Suhartono vs Bupati Kediri menciptakan forum penting untuk mendebat mengenai batas-batas kewenangan Bupati dan sejauh mana PTUN dapat memeriksa legalitas keputusan administratif tersebut. Gugatan No.62/G/2020/PTUN.Sby diajukan karena Supadi diketahui sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman ketika Bupati Kediri mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Supadi sebagai Kepala Desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan pengangkatan tersebut melanggar aturan objektif yang menjadi dasar wewenang administratif, apakah persyaratan calon Kepala Desa telah dipenuhi, dan seberapa cermat pejabat dalam melakukan verifikasi.

Kasus ini relevan untuk penelitian dalam konteks penyelenggaraan pemerintah yang baik karena berkaitan dengan pembelaan hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh tindakan administratif yang mungkin telah melampaui atau menyimpang dari kewenangannya. Selain itu, fungsi PTUN sebagai pengawas kebijakan pemerintah sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa keputusan pejabat tidak bertentangan dengan AAUPB atau hukum.

Wewenang Bupati sebagai pejabat TUN dalam menentukan dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Desa hasil dari Pemilihan Kepala Desa haruslah diperiksa. Batas-batas wewenang tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya persyaratan calon Kepala Desa dan proses verifikasi administrasi. Sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas SK pengangkatan Kepala Desa, termasuk aspek prosedural dan substansial juga harus ditinjau, yang melibatkan calonnya ialah berstatus narapidana.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan, diantaranya (1) Bagaimana kewenangan Bupati sebagai pejabat administrasi dalam menetapkan Kepala Desa hasil Pilkades, dan sejauh mana PTUN berwenang menguji legalitas SK pengangkatan Kades? (2) Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon Kepala Desa diterapkan terhadap Supadi yang berstatus narapidana/mantan narapidana, serta bagaimana status tersebut berdampak pada legalitas SK pengangkatannya sebagai

Kepala Desa? Menurut penelitian ini, faktor kunci dalam menentukan keabsahan suatu keputusan administratif adalah wewenang pegawai negeri. Dalam hal pemilihan Kepala Desa, Bupati memiliki wewenang atributif untuk mengeluarkan SK Pengangkatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Wewenang ini dapat bersifat wajib, delegatif, atau atributif. Karena memenuhi persyaratan bersifat konkrit, individual, dan final serta memiliki dampak hukum bagi pihak tertentu, SK Pengangkatan Kepala Desa termasuk dalam KTUN jika terdapat dugaan cacat wewenang, prosedural, atau substansial, keputusan tersebut akhirnya dapat digugat di PTUN. AAUPB yang mencakup asas kehati-hatian, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang, juga harus selalu dipatuhi oleh pejabat saat mengambil keputusan. Hal ini termasuk dalam kewajiban bagi pejabat untuk melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa sebelum menetapkan hasil Pilkades. Dalam ranah hukum, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah putusan administrasi pemerintah sah dalam hal kesesuaian terhadap kewenangan, ketaatan prosedural, dan kepatuhan substantif terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis perselisihan terkait pengangkatan kepala desa yang melibatkan status hukum calon, seperti yang terjadi pada pengangkatan Supadi oleh Bupati Kediri, teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan pejabat administrasi, konsep Peninjauan KTUN, AAUPB, dan kompetensi pengadilan administrasi menjadi dasar yang penting.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, pendekatan hukum normatif berfokus pada analisis undang-undang terkait kewenangan kepala desa dan mekanisme pengawasan PTUN, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan terkait pengangkatan kepala desa. Pendekatan ini di pakai untuk menganalisis kasus pengangkatan Kepala Desa Supadi (Bambang Suhartono dengan Bupati Kediri / Supadi Putusan PTUN Surabaya Nomor 62/G/2020/PTUN.SBY) untuk memperoleh pemahaman tentang kewenangan kepala desa dalam praktik, kendala, serta dampaknya terhadap legitimasi keputusan administratif. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di peroleh dari beberapa dokumen hukum, jurnal, artikel hukum dan putusan PTUN/MA terkait sengketa kepala desa. Putusan ini menggunakan sumber data sekunder Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang di perbaharui dengan UU Pasal 33 Nomor 3 Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta Putusan PTUN Surabaya Nomor 62/G/2020/PTUN.SBY (Bambang Suhartono dengan Bupati Kediri / PTUN, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kewenangan Bupati sebagai pejabat administrasi (kewenangan TUN) dalam menetapkan Kepala Desa hasil Pilkades, dan sejauh mana PTUN berwenang menguji legalitas SK pengangkatan Kades?

Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan terbarunya, yang menetapkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa dan hasil pemilihan tersebut ditetapkan oleh Bupati atau Walikota melalui penerbitan SK, memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengangkat Kepala Desa yang berasal dari hasil pemilihan langsung. Melalui peraturan-peraturan ini, negara memberikan wewenang atributif kepada Bupati, yang dalam hal ini bersifat inheren karena diberikan oleh undang-undang dan bukan didelegasikan dari pejabat lain. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, seperti PP 43 Tahun 2014 dan perubahannya, memberikan penjelasan yang lebih teknis mengenai wewenang atributif ini. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa, persyaratan calon, prosedur seleksi calon terpilih, dan proses pengangkatan Kepala Desa.

Kewenangan bupati tidak dapat dianggap absolut dalam konteks hukum administrasi. Meskipun bupati secara resmi berwenang untuk mengeluarkan SK pengangkatan kepala desa, penggunaan kekuasaan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan tunduk pada standar yang lebih tinggi, seperti prinsip AAUPB seperti profesionalisme, kepastian hukum, kehati-hatian, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. SK pengangkatan yang diterbitkan harus sesuai dengan persyaratan objektif yang ditetapkan oleh hukum untuk calon kepala desa, seperti integritas, tidak dicabutnya hak sipil atau hak pilihnya, serta memenuhi syarat administratif dan substansial lainnya secara spesifik. Akibatnya, setiap keputusan yang dibuat oleh Bupati mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa harus didukung oleh penyelidikan yang menyeluruh, verifikasi yang teliti, dan kepatuhan pada persyaratan perundang-undangan yang mengatur kedudukan calon yang terpilih.

Namun, Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hukum tata usaha negara, yang mencakup kerangka normatif terkait kewenangan untuk meninjau putusan administrasi pemerintah. Menurut kedua peraturan ini, keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah yang bersifat final, spesifik, dan memiliki akibat hukum bagi seseorang diklasifikasikan sebagai KTUN dan dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Oleh karena itu, SK pengangkatan Kepala Desa memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh PTUN, termasuk diterbitkan oleh pejabat administrasi berupa Bupati, bersifat individual yaitu ditujukan kepada orang tertentu, bersifat konkrit yaitu mengangkat seseorang sebagai Kepala Desa, dan bersifat final yaitu menyelesaikan proses pengangkatan serta memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, proses uji legalitas oleh PTUN menempatkan surat keputusan tersebut di bawah pengawasan pengadilan tata usaha.

Secara keseluruhan, dasar hukum dan kerangka normatif ini menunjukkan bahwa wewenang Bupati dan kewenangan PTUN bersifat saling melengkapi. Bupati memiliki wewenangan untuk mengambil keputusan administratif, seperti pengangkatan Kepala Desa, sementara PTUN memiliki kekuasaan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tetap berada dalam batas-batas legalitas, tidak melampaui wewenang, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Prinsip

Pemilihan Calon Kepala Desa atau kriteria substantif calon. Akibatnya, aturan normatif ini membentuk sistem checks and balances dalam pengelolaan pemerintah daerah, termasuk dalam penyelesaian sengketa terkait pemilihan Kepala Desa seperti pada kasus Bambang Suhartono vs Bupati Kediri.

Karena diterbitkan oleh pejabat administrasi publik, bersifat spesifik dan konkrit yaitu mempengaruhi hak atau posisi seseorang, serta memiliki implikasi hukum yang berpotensi menjadi objek sengketa, SK Bupati mengenai pengangkatan atau pengesahan Kepala Desa merupakan KTUN. Sebagai KTUN, keputusan tersebut secara teoritis dapat digugat di PTUN jika mengandung kekeliruan substansi, prosedur, atau kewenangan. Untuk menempatkan keputusan SK ini dalam konteks hukum acara TUN, kerangka teoretis KTUN ini sangat penting.

Analisis terhadap kewenangan Bupati sebagai pejabat administrasi negara dalam Pilkades merupakan pokok utama dari penelitian ini, terutama ketika pilihan tersebut dikodifikasikan dalam SK pengangkatan Kepala Desa. Pembahasan difokuskan pada aspek hukum dari karakteristik SK pengangkatan Kepala Desa sebagai KTUN yang bersifat final dan konkret, serta bagaimana kewenangan atribusi dan delegasi yang melekat pada Bupati diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan teknis daerah tentang Pilkades.

Penelitian ini mendefinisikan batas-batas kompetensi absolut PTUN dalam menentukan keabsahan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa selain berkonsentrasi pada kewenangan eksekutif. Analisis ini mencakup ruang lingkup pemeriksaan hakim PTUN, sifat sengketa pemilihan kepala desa sebagai sengketa administratif murni, serta kriteria yang digunakan pengadilan untuk memutuskan apakah keputusan Bupati melanggar ketentuan hukum positif atau AAUPB.

Studi ini berfokus pada aspek pasca-pemilihan terkait pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati, serta dampak hukum ketika calon yang diangkat ternyata memiliki kekurangan administratif, seperti status sebagai narapidana, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Bambang Suhartono vs Bupati Kediri. Studi ini tidak membahas setiap langkah pemilihan kepala desa secara rinci. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hubungan antara kewenangan eksekutif daerah dan mekanisme pengawasan yudisial PTUN terhadap keputusan tersebut, penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek politik lokal, sosiologis, atau tata kelola umum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

[Kompetensi absolut PTUN, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pada dasarnya adalah memberikan PTUN kewenangan untuk meneliti keabsahan Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa Karena memenuhi persyaratan suatu TUN, yang meliputi keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat TUN, konkrit, individual, final, dan memiliki akibat hukum bagi orang atau pihak tertentu, Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa ini dapat digolongkan sebagai TUN. Dikarenakan, keputusan tersebut berada di bawah yurisdiksi peradilan. Namun, keabsahannya dapat dipertentangkan di pengadilan TUN. Tinjauan yudisial mencakup evaluasi kesesuaian keputusan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan,

termasuk persyaratan administratif bagi calon Kepala Desa, prosedur pemilihan Kepala Desa (Pilkades), wewenang pejabat yang mengeluarkan keputusan, AAUPB.

Dalam hal ini, PTUN memiliki yurisdiksi untuk menentukan apakah Bupati telah mengangkat Kepala Desa dengan cara yang tepat, di mana tercantum dalam batas-batas kewenangan, dan bebas dari penyalahgunaan. Seperti yang menjadi isu utama dalam kasus Bambang Suhartono melawan Bupati Kediri, yang mengangkat Supadi meskipun statusnya sebagai narapidana, tinjauan ini juga melibatkan penilaian terhadap dugaan cacat hukum, misalnya jika calon yang diangkat tidak memenuhi persyaratan substantif seperti belum pernah dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman. PTUN diperbolehkan untuk meninjau kegiatan administratif pasca-pemilihan, terutama ketika keputusan Bupati dianggap bertentangan dengan standar hukum atau AAUPB, namun tetap tidak masuk ke ranah politik dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, dalam hal ini, wewenang PTUN berfungsi sebagai semacam pengawasan yudisial terhadap penggunaan wewenang administratif oleh pejabat daerah, memberikan kepastian hukum kepada warga negara dan melindungi mereka dari tindakan pemerintah yang mungkin melampaui kewenangannya atau melanggar hukum.

Terdapat tiga dimensi utama di mana aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansial yang dicakup oleh standar pengujian yang digunakan oleh PTUN dalam mengevaluasi keabsahan Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa. Mengenai kewenangan, PTUN akan menilai apakah orang yang mengeluarkan Keputusan dalam hal ini Bupati memiliki kewenangan yang sah atau kewenangan yang didelegasikan untuk menunjuk dan mengangkat Kepala Desa sebagai hasil dari Pilkades. Hakim mempertimbangkan apakah keputusan tersebut dibuat sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Undang-Undang Desa, dan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkades. Putusan tersebut dianggap mengandung cacat kekuasaan (*onbevoegdheid*) dan dapat dianggap batal jika dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau melebihi wewenang yang diberikan.

Dari tahapan verifikasi calon, pemilihan calon dipilih melalui panitia Pemilihan Kepala Desa, penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati, yang kemudian diterbitkan SK pengangkatan, PTUN mengevaluasi apakah proses penerbitan SK pengangkatan Kepala Desa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim akan menilai apakah seluruh proses dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pembatalan keputusan karena cacat prosedural (*formele gebreken*) dapat dikarenakan oleh penyimpangan prosedural, seperti tidak adanya verifikasi persyaratan calon, tidak melakukan klarifikasi administratif, atau menunjuk calon yang tidak memenuhi persyaratan tanpa proses pemeriksaan yang memadai.

PTUN mempertimbangkan apakah isi keputusan tersebut sesuai dengan standar hukum dan prinsip AUPB, Uji substansi mencakup penentuan apakah calon kepala desa memenuhi persyaratan materiil, seperti persyaratan integritas, catatan hukum, dan ketentuan terkait tidak sedang menjalani hukuman pidana, yang mana hal ini merupakan isu utama dalam kasus pengangkatan Supadi. Hakim

akan mempertimbangkan apakah Bupati tetap memilih kandidat yang secara substansial gagal memenuhi standar, yang berarti bahwa pilihan tersebut memiliki kekurangan substansial (*mater fürle gebreken*) dan dapat memiliki konsekuensi hukum negatif bagi masyarakat umum. PTUN memastikan bahwa semua keputusan administratif, termasuk keputusan pengangkatan Kepala Desa, dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menggunakan ketiga persyaratan pengujian ini.

Secara normatif, Bupati memiliki wewenang atributif untuk menetapkan Kepala Desa melalui SK, tetapi kekuasaan ini harus digunakan sesuai dengan AUPB dan prinsip legalitas, yang mencakup konfirmasi kualifikasi calon. Jika terdapat kekurangan dalam wewenang, proses, atau isi Keputusan pengangkatan Kepala Desa, hal tersebut dapat digugat di PTUN sebagai KTUN. PTUN memiliki wewenang untuk meninjau konstitusionalitas Keputusan tersebut dan dapat membatalkannya jika terbukti melanggar hukum. Misalnya, jika pembatasan melarang pengangkatan calon yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana, Keputusan tersebut dapat dibatalkan. Poin-poin utama sengketa dalam kasus Bambang Suhartono vs Bupati Kediri adalah (i) apakah peraturan melarang pengangkatan seseorang yang masih menjalani hukuman atau penahanan; (ii) apakah verifikasi telah dilakukan dengan benar; dan (iii) apakah penerbitan surat keputusan pengangkatan merupakan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran procedural atau substantif yang cukup untuk dibatalkan oleh PTUN.

Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon Kepala Desa diterapkan terhadap Supadi yang berstatus narapidana/mantan narapidana, serta bagaimana status tersebut berdampak pada legalitas SK pengangkatannya sebagai Kepala Desa?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang Desa sebelumnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), memuat ketentuan mengenai persyaratan calon Kepala Desa di Indonesia. Undang-Undang Desa Tahun 2014 mengatur secara rinci persyaratan bagi calon Kepala Desa, termasuk kewarganegaraan Indonesia, domisili di desa yang bersangkutan, usia minimal 25 tahun, kesehatan fisik dan mental, integritas, dan kemampuan kepemimpinan yang baik, serta tidak sedang menjalani hukuman pidana akhir yang dapat menghalangi mereka untuk menjalankan hak-hak publiknya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur secara lebih rinci proses pemilihan kepala desa, masa jabatan, dan persyaratan administratif bagi calon, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dan verifikasi calon, merupakan dua contoh perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Desa Tahun 2014.

Untuk menjamin tata kelola desa yang sah, efisien, dan demokratis, perubahan-perubahan ini menyoroti pentingnya integritas dan keabsahan calon kepala desa. Dalam kasus Supadi, yang menjadi fokus pembahasan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2020/PTUN.SBY, menjadi tidak jelas bagaimana syarat-syarat calon kepala desa diterapkan terhadap mantan

narapidana. Terjadi perdebatan mengenai kelayakan Supadi untuk memimpin desa karena dia diduga terlibat dalam proses hukum pidana.

Penilaian validitas keputusan pengangkatan juga bergantung pada bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam praktik administratif. Setelah semua prosedur pemungutan suara dan verifikasi calon administratif selesai, Bupati Kediri menerbitkan keputusan yang menunjuk Supadi berdasarkan hasil pemilihan kepala desa. Jika prosedur formal telah diikuti, keputusan pengangkatan dianggap sah sesuai dengan prinsip legalitas administratif. Prinsip ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Administrasi, yang menegaskan validitas prosedural kemampuan Bupati untuk menunjuk Kepala Desa dan keabsahan keputusan yang diterbitkan meskipun calon tersebut memiliki catatan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum formal dan proses administratif lebih penting dalam menetapkan legitimasi jabatan publik daripada catatan kriminal yang sudah tidak aktif.

Baik secara perspektif hukum normatif maupun praktis dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana status seorang mantan narapidana memengaruhi validitas keputusan pengangkatan. Secara normatif, Undang-Undang Desa Tahun 2014 dan peraturan turunannya menekankan bahwa calon kepala desa harus bebas dari batasan hukum yang berlaku saat ini, bukan yang berasal dari masa lalu. Dari sudut pandang hukum yang realistis, PTUN memutuskan bahwa keputusan yang menunjuk Bupati Kediri sah karena tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Putusan PTUN juga memperkuat prinsip proporsionalitas dan legalitas, yang menyatakan bahwa, asalkan prosedur dan syarat resmi diikuti, status mantan narapidana tidak secara otomatis mencabut hak politik atau posisi yang sah.

Peningkatan proses verifikasi calon kepala desa, yang meliputi pemeriksaan latar belakang kriminal oleh kepolisian dan pemantauan oleh bupati, merupakan salah satu penekanan dalam revisi Undang-Undang Desa dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi persyaratan integritas dan tidak menimbulkan risiko terhadap hukum atau menimbulkan ketidakstabilan sosial. Sebagai akibatnya, kasus Supadi menetapkan preseden penting bagi administrasi desa, menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan perlindungan hak-hak politik. Kasus ini juga memperkuat fungsi Pengadilan Administrasi Negara sebagai lembaga yang memantau keputusan administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selama syarat formal dan prosedural terpenuhi, penerapan hukum, peraturan, dan revisi terkait terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus Supadi menunjukkan bahwa status mantan narapidana tidak secara otomatis menjadikan keputusan penunjukan kepala desa menjadi tidak sah. Putusan Pengadilan Administrasi memberikan kepastian hukum dan kredibilitas terhadap penunjukan kepala desa. Selain itu, hal ini menyoroti bahwa legalitas administratif dan kepatuhan prosedural – bukan hanya catatan kriminal yang telah dijatuhkan – merupakan unsur-unsur krusial dalam menetapkan legitimasi jabatan publik.

Kasus ini menggambarkan peran penting hukum administratif dalam menyeimbangkan legitimasi pejabat, kepentingan publik, dan kepastian hukum dalam proses administrasi desa.

SIMPULAN

Banyak kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dua masalah tersebut. Pertama, sebagai pejabat TUN Bupati memiliki kewenangan untuk mensertifikasi hasil Pilkades dan menerbitkan pengumuman penetapan kepala desa. Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 semuanya mengatur prosedur yang harus dipatuhi oleh Bupati. PTUN memiliki kewenangan untuk meninjau keabsahan keputusan penunjukan Kepala Desa dalam konteks pengawasan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran prosedural, pelanggaran hukum dan peraturan, atau penyalahgunaan wewenang. Namun, PTUN lebih fokus pada masalah hukum dan prosedural daripada mengevaluasi kelayakan calon berdasarkan popularitas atau moralitas. Kedua, dari pada mantan narapidana yang telah menyelesaikan hukuman mereka, syarat-syarat dalam undang-undang untuk calon kepala desa lebih menekankan pada pengecualian terhadap mereka yang saat ini sedang dipenjara atau yang telah kehilangan hak politiknya akibat putusan pengadilan. Karena prosedur administratif Pilkades telah selesai dan tidak ada ketentuan hukum yang melarang mantan narapidana untuk dipilih sebagai kepala desa, latar belakang kriminal Supadi tidak menghalangi keabsahan keputusan pengangkatannya. Konsep kepastian hukum, legalitas, dan kepatuhan prosedural menjadi landasan utama keabsahan pengangkatan tersebut setelah putusan Pengadilan Administrasi menguatkan legalitas administratif keputusan pengangkatan. (1). Penguatan Verifikasi Calon Kepala Desa: Untuk mencegah sengketa di Pengadilan Administrasi Negara dan menjamin keabsahan proses pemilihan kepala desa, pejabat administratif (bupati) harus lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi terhadap calon, termasuk riwayat kriminal dan status hukum mereka. (2). Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Untuk mencegah agar catatan pidana masa lalu seorang calon tidak menimbulkan kesan yang tidak menguntungkan dan tidak benar terhadap calon yang memenuhi syarat secara hukum, masyarakat desa harus diberi informasi mengenai persyaratan bagi calon kepala desa dan mekanisme hukum yang relevan. (3). Penguatan Peran Pengadilan Administrasi: Untuk memberikan kepastian hukum bagi pejabat desa yang sah, Pengadilan Administrasi harus secara konsisten menegakkan prinsip-prinsip legalitas dan prosedur, serta memperkuat penafsirannya terhadap persyaratan calon, terutama dalam kasus mantan narapidana. (4). Pembaruan Peraturan jika Diperlukan: Untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah hukum di masa depan, pemerintah dapat mempertimbangkan peraturan baru yang memperjelas status mantan narapidana dalam pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

DPR. "PP Nomor 43 Tahun 2014," no. 1 (2021): 167-86.

— — —. "PP Nomor 43 Tahun 20142014", ,.

Ellitan. "No. 51 Tahun 2009," 2009.

Kapojos, Marcella J., Dani R. Pinasang, and Donna O. Setiabudhi. "PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA," 2021.

OJK. "Desember 2023." *Statistika Perbkan Syariah, Sharia Banking Statistic*, no. December (2023): 19-119.

Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village." *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019 2*, no. 2 (2016): 210-29.

Ramdani, Arsa, Yuli Astikaningsih, Milan Diantari, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Article Info, Article History, and Good Governance. "GOOD GOVERNANCE (Studi Di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu)," 2025, 251-62.

Terhadap, Upaya Penyelesaian. "No Title," 2019.

Tohadi, Tohadi, Frieda Fania, and Dadang Gandhi. "Problem Teoritik Dan Implikasi Praktis Atas Perubahan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26*, no. 3 (2019): 499-520. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art4>.